



PUTUSAN

Nomor : 121/ Pid.Sus/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD BADRUN Ais. AMAT
Bin H. BADRUN (Alm)**

Tempat Lahir : Amuntai

Umur/ Tanggal Lahir: 33 Tahun/ 13 Juli 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan KH. Abdul Majdi Kel. Paliwara
Kec. Amuntai Tengah
Kab. Hulu Sungai Utara
Prop. Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Benua Lima tanggal 18 September 2019 Nomor : SP.KAP/ 08/ IX/ 2019/ Polsek, sejak tanggal 18 September 2019 s/d tanggal 20 September 2019 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Benua Lima tanggal 20 September 2019 Nomor : SP.KAP/ 08.a/ IX/ 2019/ Polsek, sejak tanggal 21 September 2019 s/d tanggal 23 September 2019 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Benua Lima tanggal 24 September 2019 No.Pol : SP-HAN/ 08/ IX/ 2019/ Polsek, sejak tanggal 24 September 2019 s/d tanggal 13 Oktober 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 11 Oktober 2019 Nomor : 36/ RT.2/ 10/ 2019, sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d tanggal 22 Nopember 2019 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 05 Nopember 2019 Nomor : PRINT-702/ O.2.17/ Enz.2/ 11/ 2019, sejak tanggal 05 Nopember 2019 s/d tanggal 24 Nopember 2019 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 12 Nopember 2019 Nomor : 131-a/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 12 Nopember 2019 s/d tanggal 11 Desember 2019 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 02 Desember 2019 Nomor : 131-b/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d tanggal 09 Pebruari 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 Nopember 2019 Nomor : 40/ Pen.Pid/ PH/ 2019/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BADRUN Als. AMAT Bin H. BADRUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AHMAD BADRUN Als. AMAT Bin H. BADRUN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
 3. Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan penjara.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,90 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek UP warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan imei 866066042784193.
 - Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. AHMAD BADRUN Als. AMAT Bin H. BADRUN.
 - Uang tunai Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. RIZKY AUDILA Als. IKY Als. X Bin SAMIDI.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No Pol KH 1294 TA beserta anak kunci.
- Dipergunakan dalam perkara An. Rizky Audila Als. Iki Als. X Bin Samidi.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-31/ TML/ 11/ 2019 tertanggal 12 Nopember 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa AHMAD BADRUN ALS AMAT BIN H.BADRUN (Alm), pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Haoling PT.Adaro Indonesia Km.42, Kec. Banua Lima, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 23.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Makky untuk mengajak jalan/nongkrong. Kemudian terdakwa bertemu Sdr. Makky dan Sdr. Rizky di depan RS. Amuntai dan setibanya disana terdakwa naik ke dalam mobil Avanza warna putih yang dikendarai oleh Sdr. Makky yang pada saat itu juga ada Sdr. Rizky di dalam mobil tersebut. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Makky dan Sdr. Rizky menuju arah Pasar Panas melalui Jl. Hauling PT. Adaro Indonesia untuk menuju ke sebuah warung di Km.42 Jalan Hauling. Tidak lama kemudian setelah terdakwa sampai di warung di Jalan Hauling KM.42 tersebut petugas kepolisian datang dan melakukan kegiatan razia, dan pada saat itu juga petugas kepolisian mendatangi terdakwa untuk menanyakan identitas diri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa sudah sempat menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok UP warna biru berisi 2 (dua) buah paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rizky untuk disimpan/disembunyikan agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian. Dikarenakan petugas kepolisian melihat gerak gerik yang aneh dari terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dari bawah jok kursi depan dan 1 (satu) paket lagi dari sabuk pengaman sopir.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Juli tahun 2019 setelah terdakwa menjalani pembebasan bersyarat, dan terdakwa menjual 2 (dua) paket narkotika tersebut dengan harga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya. Oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan berikut barang buktinya ke Polsek Banua Lima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.11133/048/IX/2019, yang ditanda tangani oleh ARIEF NOOR RACHMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian Persero Cabang Tamiang Layang dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu memiliki berat 0,90 gram bersama kantong plastik dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09277/NNF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 16874/2019/NNF adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa AHMAD BADRUN ALS AMAT BIN H.BADRUN (Alm), pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Hauling PT.Adaro Indonesia Km.42, Kec. Banua Lima, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 23.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Makky untuk mengajak jalan/nongkrong. Kemudian terdakwa bertemu Sdr. Makky dan Sdr. Rizky di depan RS. Amuntai dan setibanya disana terdakwa naik ke dalam mobil Avanza warna putih yang dikendarai oleh Sdr. Makky yang pada saat itu juga ada Sdr. Rizky di dalam mobil tersebut. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Makky dan Sdr. Rizky menuju arah Pasar Panas melalui Jl. Hauling PT. Adaro Indonesia untuk menuju ke sebuah warung di Km.42 Jalan Hauling. Tidak lama kemudian setelah terdakwa sampai di warung di Jalan Hauling KM.42 tersebut petugas kepolisian datang dan melakukan kegiatan razia, dan pada saat itu juga petugas kepolisian mendatangi terdakwa untuk menanyakan identitas diri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa sudah sempat menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok UP warna biru berisi 2 (dua) buah paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rizky untuk disimpan/disembunyikan agar tidak ketahuan oleh petugas kepolisian. Dikarenakan petugas kepolisian melihat gerak gerik yang aneh dari terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dari bawah jok kursi depan dan 1 (satu) paket lagi dari sabuk pengaman sopir.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Juli tahun 2019 setelah terdakwa menjalani pembebasan bersyarat, dan terdakwa menjual 2 (dua) paket narkotika tersebut dengan harga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut selanjutnya terdakwa dibawa



dan diamankan berikut barang buktinya ke Polsek Benua Lima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.11133/048/IX/2019, yang ditanda tangani oleh ARIEF NOOR RACHMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian Persero Cabang Tamiang Layang dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu memiliki berat 0,90 gram bersama kantong plastik dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09277/NNF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 16874/2019/NNF adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi DIDIK KARDIONO Bin MANITO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM.42 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MOKHAMMAD ISTIADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan



puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok ditemukan di bawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang lainnya ditemukan di sabuk pengaman kursi sopir bagian depan sebelah kanan mobil merk Toyota Avanza warna putih ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA ditangkap pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mempunyai peranan sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. AHMAD MAKKY mempunyai peranan sebagai sopir merk Toyota Avanza warna putih dan Sdr. RIZKY AUDILA bertugas untuk menyembunyikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dari terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru digunakan oleh terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca digunakan oleh terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK digunakan oleh terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA sebagai alat transportasi ketika membawa narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UGUL seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan ;



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Polsek Benua Lima mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Polsek Benua Lima telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat ditangkap terdakwa masih menjalani masa pembebasan bersyarat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MOKHAMMAD ISTIADI Bin M. TARMOENI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM.42 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. DIDIK KARDIONO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan



puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok ditemukan di bawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang lainnya ditemukan di sabuk pengaman kursi sopir bagian depan sebelah kanan mobil merk Toyota Avanza warna putih ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mempunyai peranan sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. AHMAD MAKKY mempunyai peranan sebagai sopir merk Toyota Avanza warna putih dan Sdr. RIZKY AUDILA bertugas untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dari terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru digunakan oleh terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca digunakan oleh terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK digunakan oleh terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA sebagai alat transportasi ketika membawa narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UGUL seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan ;



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Polsek Benua Lima mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Polsek Benua Lima telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat ditangkap terdakwa masih menjalani masa pembebasan bersyarat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUPRIADI Als. SUPRI Bin KASRAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM.42 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru, 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh



lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;

- Bahwa 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok ditemukan di bawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang lainnya ditemukan di sabuk pengaman kursi sopir bagian depan sebelah kanan mobil merk Toyota Avanza warna putih ;
- Bahwa menurut informasi anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima, 2 (dua) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima, terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA ditangkap, karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 12.40 Wit bertempat di rumah saksi di Desa Palampitan Hulu Nomor 22 Rt.01 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan, Sdr. AHMAD MAKKY telah menyewa mobil milik saksi, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. AHMAD MAKKY menyewa mobil milik saksi selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun Sdr. AHMAD MAKKY belum membayarkan biaya sewa itu kepada saksi ;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. AHMAD MAKKY mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan digunakan ke Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;



- Bahwa sejak saat itu, Sdr. AHMAD MAKKY tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. AHMAD MAKKY dan terdakwa telah ditangkap polisi karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. AHMAD MAKKY dan terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Sdr. AHMAD MAKKY tidak ada mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh Sdr. AHMAD MAKKY untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada tanggal 11 Oktober 2016 di Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah dari seseorang yang bernama AHMAD MALIKI seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi AHMAD MAKKY Ais. MAKKY Bin AMBRI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM.42 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan Sdr. RIZKY AUDILA ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok ditemukan di bawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang lainnya ditemukan di sabuk pengaman



kursi sopir bagian depan sebelah kanan mobil merk Toyota Avanza warna putih ;

- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdr. RIZKY AUDILA ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi mempunyai peranan sebagai sopir merk Toyota Avanza warna putih, terdakwa mempunyai peranan sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Sdr. RIZKY AUDILA bertugas untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dari terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru digunakan oleh terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca digunakan oleh saksi, terdakwa dan Sdr. RIZKY AUDILA sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK digunakan oleh saksi, terdakwa dan Sdr. RIZKY AUDILA sebagai alat transportasi ketika membawa narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UGUL seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada saksi, terdakwa dan Sdr. RIZKY AUDILA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja di bidang swasta ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 12.40 Wit bertempat di rumah Sdri. Hj. ANDERIANI di Desa Palampitan Hulu



Nomor 22 Rt.01 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan, saksi telah menyewa mobil milik Sdri. Hj. ANDERIANI, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;

- Bahwa pada saat itu, saksi menyewa mobil milik Sdri. Hj. ANDERIANI selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saksi belum membayarkan biaya sewa itu kepada Sdri. Hj. ANDERIANI ;
- Bahwa pada saat itu, saksi mengatakan kepada Sdri. Hj. ANDERIANI bahwa mobil tersebut akan digunakan ke Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa sejak saat itu, saksi tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada Sdri. Hj. ANDERIANI karena saksi ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa Sdri. Hj. ANDERIANI tidak mengetahui saksi dan terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada Sdri. Hj. ANDERIANI bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh saksi untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi RIZKY AUDILA Als. IKI Als. X Bin SAMIDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM.42 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan Sdr. AHMAD MAKKY ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna



putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok ditemukan di bawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang lainnya ditemukan di sabuk pengaman kursi sopir bagian depan sebelah kanan mobil merk Toyota Avanza warna putih ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdr. AHMAD MAKKY ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi bertugas untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dari terdakwa, terdakwa mempunyai peranan sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Sdr. AHMAD MAKKY mempunyai peranan sebagai sopir merk Toyota Avanza warna putih ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru digunakan oleh terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca digunakan oleh saksi, terdakwa dan Sdr. AHMAD MAKKY sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK digunakan oleh saksi, terdakwa dan Sdr. AHMAD MAKKY sebagai alat transportasi ketika membawa narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UGUL seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada saksi, terdakwa dan Sdr. AHMAD MAKKY tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja di bidang swasta ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 09277/ NNF/ 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 16874/ 2019/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.11133/ 048/ IX/ 2019 tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bersama kantong plastik ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa AHMAD BADRUN Als. AMAT Bin H. BADRUN (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Benua Lima ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM.42 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima telah melakukan penangkapan dan



penggeledahan terhadap terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok ditemukan di bawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang lainnya ditemukan di sabuk pengaman kursi sopir bagian depan sebelah kanan mobil merk Toyota Avanza warna putih ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mempunyai peranan sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. AHMAD MAKKY mempunyai peranan sebagai sopir merk Toyota Avanza warna putih dan Sdr. RIZKY AUDILA bertugas untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dari terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa digunakan oleh terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan



STNK digunakan oleh terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA sebagai alat transportasi ketika membawa narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UGUL seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa, Sdr. AHMAD MAKKY dan Sdr. RIZKY AUDILA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa setelah menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat ditangkap terdakwa sedang menjalani masa pembebasan bersyarat ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193 ;
- Uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula



diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM.42 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi DIDIK KARDIONO dan saksi MOKHAMMAD ISTIADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AHMAD BADRUN Als. AMAT Bin H. BADRUN (Alm), saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok ditemukan di bawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang lainnya ditemukan di sabuk pengaman kursi sopir bagian depan sebelah kanan mobil merk Toyota Avanza warna putih ;
- Bahwa benar terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai peranan sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi AHMAD MAKKY mempunyai peranan sebagai sopir merk Toyota Avanza warna putih dan saksi RIZKY AUDILA bertugas



untuk menyembunyikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dari terdakwa ;

- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa digunakan oleh terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK milik saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP digunakan oleh terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA sebagai alat transportasi pada saat membawa narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UGUL seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setelah menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan dikonsumsi secara bebas ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 09277/ NNF/ 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 16874/ 2019/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.11133/ 048/ IX/ 2019 tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bersama kantong plastik ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa menyuruh saksi RIZKY AUDILA untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar perbuatan terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA tidak diketahui oleh orang lain termasuk anggota kepolisian karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 12.40 Wit bertempat di rumah saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP di Desa Palampitan Hulu Nomor 22 Rt.01 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan, saksi AHMAD MAKKY telah menyewa mobil milik saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;
- Bahwa benar pada saat itu, saksi AHMAD MAKKY menyewa mobil milik saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu, saksi AHMAD MAKKY mengatakan kepada saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP bahwa mobil tersebut akan digunakan ke Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;



- Bahwa benar saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP tidak mengetahui saksi AHMAD MAKKY dan terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar saksi AHMAD MAKKY tidak ada mengatakan kepada saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh saksi AHMAD MAKKY untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama AHMAD BADRUN Als. AMAT Bin H. BADRUN (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-31/TML/ 11/ 2019 tertanggal 12 Nopember 2019, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur



atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM.42 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi DIDIK KARDIONO dan saksi MOKHAMMAD ISTIADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AHMAD BADRUN Als. AMAT Bin H. BADRUN (Alm), saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok ditemukan di bawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang lainnya ditemukan di sabuk pengaman kursi sopir bagian depan sebelah kanan mobil merk Toyota Avanza warna putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA ditangkap pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut



kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai peranan sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi AHMAD MAKKY mempunyai peranan sebagai sopir merk Toyota Avanza warna putih dan saksi RIZKY AUDILA bertugas untuk menyembunyikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa digunakan oleh terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK milik saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP digunakan oleh terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA sebagai alat transportasi pada saat membawa narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UGUL seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setelah menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan dikonsumsi secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 09277/ NNF/ 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 16874/ 2019/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.11133/ 048/ IX/ 2019 tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bersama kantong plastik ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa menyuruh saksi RIZKY AUDILA untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar perbuatan terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA tidak diketahui oleh orang lain termasuk anggota kepolisian karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 12.40 Wit bertempat di rumah saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP di Desa Palampitan Hulu Nomor 22 Rt.01 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan, saksi AHMAD MAKKY telah menyewa mobil milik saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat itu, saksi AHMAD MAKKY menyewa mobil milik saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu, saksi AHMAD MAKKY mengatakan kepada saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP bahwa mobil tersebut akan digunakan ke Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP tidak mengetahui saksi AHMAD MAKKY dan terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD MAKKY tidak ada mengatakan kepada saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh saksi AHMAD MAKKY untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa “Percobaan” mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa “Permufakatan Jahat” mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM.42 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi DIDIK KARDIONO dan saksi MOKHAMMAD ISTIADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Benua Lima lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AHMAD BADRUN Als. AMAT Bin H. BADRUN (Alm), saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok ditemukan di bawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang lainnya ditemukan di sabuk pengaman kursi sopir bagian depan sebelah kanan mobil merk Toyota Avanza warna putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA ditangkap pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai peranan sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi AHMAD MAKKY mempunyai peranan sebagai sopir merk Toyota Avanza warna putih dan saksi RIZKY AUDILA bertugas untuk menyembunyikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dari terdakwa ;



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa digunakan oleh terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK milik saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP digunakan oleh terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA sebagai alat transportasi pada saat membawa narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UGUL seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setelah menerima pemesanan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan dikonsumsi secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 09277/ NNF/ 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. KOESNADI,



M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 16874/ 2019/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.11133/048/ IX/ 2019 tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bersama kantong plastik ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa menyuruh saksi RIZKY AUDILA untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar perbuatan terdakwa, saksi AHMAD MAKKY dan saksi RIZKY AUDILA tidak diketahui oleh orang lain termasuk anggota kepolisian karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 12.40 Wit bertempat di rumah saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP di Desa Palampitan Hulu Nomor 22 Rt.01 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan, saksi AHMAD MAKKY telah menyewa mobil milik saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;

Menimbang, bahwa pada saat itu, saksi AHMAD MAKKY menyewa mobil milik saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu, saksi AHMAD MAKKY mengatakan kepada saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP bahwa mobil tersebut akan digunakan ke Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP tidak mengetahui saksi AHMAD MAKKY dan terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu ;



Menimbang, bahwa saksi AHMAD MAKKY tidak ada mengatakan kepada saksi Hj. ANDERIANI, S.Sos, MAP bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh saksi AHMAD MAKKY untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193 ;
- Uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 122/ Pid.Sus/ 2019/ PN.TML An. Terdakwa RIZKY AUDILA Als. IKI X Bin SAMIDI, Dkk ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis dan terdakwa pada saat ditangkap sedang menjalani masa pembebasan bersyarat ;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa **AHMAD BADRUN Als. AMAT Bin H. BADRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Up warna biru ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam dengan nomor imei 866066042784193 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KH 1249 TA beserta dengan kunci kontaknya dan STNK ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 122/ Pid.Sus/ 2019/ PN.TML An. Terdakwa RIZKY AUDILA Als. IKI X Bin SAMIDI, Dkk ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh EKO JARWANTO, SH Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

BENY SUMARNO, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

RISWAN ADIPUTRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)